



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184 /Pid.B/2021/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yudiono als Bari
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kebonsari RT/RW 004/013 Kel/Ds. Tamansari, Kec. Wuluhan, Kab. Jember- Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas li A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Hal 1 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 184/Pid.B/2021/PN

Dps tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUDIONO Als. BARI** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Ponsel Merk OPPO A5s berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Endri Widayat

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Mimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **YUDIONO Als. BARI**, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan September 2020 bertempat di Br. Kaja, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**,

Hal 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu, tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju rumahnya dari Terminal Mengwi setelah mengantar istrinya, kemudian saat melewati Banjar Kaja Tersangka melihat situasi kondisi yang sepi dan mendapati rumah yang ditempati oleh saksi Endri Widayat pada Br. Kaja, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan masuk ke pekarangan rumah saksi Endri Widayat yang dipenuhi dengan kebun bunga dan menuju bagian belakang rumah, lalu Tersangka melihat bahwa pintu belakang rumah tersebut hanya diganjol oleh kayu yang kemudian oleh Tersangka dicongkel dengan menggunakan potongan seng yang Tersangka temukan di sekitar rumah tersebut, setelah pintu belakang terbuka, Tersangka masuk kedalam rumah dan mengambil ponsel yang berada di meja dekat pintu belakang dan diambilnya dengan tangan kanan, kemudian Tersangka lanjut melihat kedalam kamar dan mendapati saksi Endri dan saksi Puspita yang tertidur pulas, kemudian Tersangka melihat adanya tas kain berwarna hitam putih dan tas punggung berwarna hitam yang Tersangka ambil dalam posisi digantung dikamar, lalu Tersangka langsung keluar rumah melalui pintu belakang lagi, dan pergi dari tempat kejahatan dengan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan pulang kerumah.
- Bahwa atas perbuatan Tersangka, saksi Endri Widayat dan saksi Puspita Nuryani secara bersama-sama mengalami kerugian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kehilangan surat-surat pribadi berupa SIM, KTP, STNK, dan buku tabungan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;**

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Ponsel Merk OPPO A5s berwarna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama : **ENDRI WIDAYAT, PUSPITA NURYANI** dan **I MADE PURNAWAN** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi **ENDRI WIDAYAT** :

Hal 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan

dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Br. Kaja, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa adapun benda yang hilang dari pencurian tersebut adalah 2 (dua) buah tas yaitu, 1 (satu) tas kain berwarna hitam putih yang didalamnya berisi dompet, KTP, 2 (dua) buah buku tabungan, SIM, dan uang sebesar Rp1.200.000,00, kemudian tas kedua berupa tas punggung berwarna hitam yang berisikan dompet, STNK, KTP, dan uang sebesar Rp700.000,00, lalu adapula 1 (satu) unit ponsel Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI I 860233404867612;
- Bahwa adapun pemilik barang-barang yang hilang adalah saksi sendiri dan istri saksi yang bernama Puspita Nuryani;
- Bahwa adanya terbangun dirumah pada tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 05.10 WITA dan melihat pintu belakang rumah yang sudah terbuka, seketika saksi memeriksa beberapa benda dirumah dan ternyata benda yang telah disebutkan sebelumnya telah hilang;
- Bahwa kerugian dari pencurian tersebut sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI PUSPITA NURYANI :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, yang saksi duga terjadi sekitar pukul 03.00 WITA di Br. Kaja, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung;

Hal 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun benda yang hilang dari pencurian tersebut adalah 2 (dua) buah tas yaitu, 1 (satu) tas kain berwarna hitam putih yang didalamnya berisi dompet, KTP, 2 (dua) buah buku tabungan, SIM, dan uang sebesar Rp1.200.000,00, kemudian tas kedua berupa tas punggung berwarna hitam yang berisikan dompet, STNK, KTP, dan uang sebesar Rp700.000,00, lalu adapula 1 (satu) unit ponsel Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI I 860233404867612;

- Bahwa adapun pemilik barang-barang yang hilang adalah saksi sendiri dan istri saksi yang bernama Puspita Nuryani;
- Bahwa besar kemungkinan pelaku masuk kerumah melalui pintu belakang yang pada saat itu hanya dikunci dengan kayu, sehingga mudah dicongkel dan terbuka;
- Bahwa kerugian dari pencurian tersebut sekitar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI I MADE PURNAWAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan Pengamanan terhadap Tersangka pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di kos-kosan Jl. Mahendradata, Desa padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa adanya melakukan pelacakan ponsel dari IMEI yang didapat pada saat saksi korban melakukan pelaporan, dan ditemui lokasi Tersangka di wilayah mahendradata;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Tersangka benar telah mencongkel pintu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan potongan seng pada sela-sela pintu dan mencongkel putaran kayu sehingga pintu terbuka;
- Bahwa dari hasil interogasi adanya Tersangka yang mengakui telah melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, yang saksi duga terjadi sekitar pukul 03.00 WITA di Br. Kaja, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung yang Tersangka lakukan sendirian.

Hal 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, yang saksi duga terjadi sekitar pukul 03.00 WITA di Br. Kaja, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung;
- Bahwa adapun benda yang Tersangka curi adalah 2 (dua) buah tas yaitu, 1 (satu) tas kain berwarna hitam putih yang didalamnya berisi dompet, KTP, 2 (dua) buah buku tabungan, SIM, dan uang sebesar Rp1.200.000,00, kemudian tas kedua berupa tas punggung berwarna hitam yang berisikan dompet, STNK, KTP, dan uang sebesar Rp700.000,00, lalu adapula 1 (satu) unit ponsel Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI I 860233404867612;
- Bahwa Terdakwa mengambil ponsel yang terletak di meja dekat pintu belakang, sedangkan untuk 2 (dua) buah tas berada didalam kamar dalam kondisi digantung;
- Bahwa Tersangka menerangkan adanya melakukan pencurian seorang diri, dengan pemilihan lokasi pencurian secara acak melihat kondisi keadaan yang sepi, kemudian Tersangka pergi ke belakang rumah saksi korban dan melihat pintu belakang rumah yang hanya terkunci oleh kayu yang dapat diputar dengan memasukkna potongan seng yang Tersangka dapatkan disana;
- Bahwa Tersangka menerangkan adanya membuang benda hasil pencurian kecuali uang dan ponsel, yang mana barang-barang lainnya sudah dibuang di sungai yang ada di seputaran desa Buduk;
- Bahwa Tersangka menerangkan tidak adanya mendapat izin dari pemilik marang untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu, tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju rumahnya dari Terminal Mengwi setelah mengantarkan istrinya, kemudian saat melewati Banjar Kaja Tersangka melihat situasi kondisi yang sepi dan mendapati rumah yang ditempati oleh saksi Endri

Hal 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung dan

memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan masuk ke pekarangan rumah saksi Endri Widayat yang dipenuhi dengan kebun bunga dan menuju bagian belakang rumah, lalu Tersangka melihat bahwa pintu belakang rumah tersebut hanya diganjal oleh kayu yang kemudian oleh Tersangka dicongkel dengan menggunakan potongan seng yang Tersangka temukan di sekitar rumah tersebut, setelah pintu belakang terbuka, Tersangka masuk kedalam rumah dan mengambil ponsel yang berada di meja dekat pintu belakang dan diambarnya dengan tangan kanan, kemudian Tersangka lanjut melihat kedalam kamar dan mendapati saksi Endri dan saksi Puspita yang tertidur pulas, kemudian Tersangka melihat adanya tas kain berwarna hitam putih dan tas punggung berwarna hitam yang Tersangka ambil dalam posisi digantung dikamar, lalu Tersangka langsung keluar rumah melalui pintu belakang lagi, dan pergi dari tempat kejahatan dengan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dan pulang kerumah.

- Bahwa atas perbuatan Tersangka, saksi Endri Widayat dan saksi Puspita Nuryani secara bersama-sama mengalami kerugian sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kehilangan surat-surat pribadi berupa SIM, KTP, STNK, dan buku tabungan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan seperti berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yang akan dibuktikan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut apakah terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal **363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana** yang didakwakan dalam dakwaantunggal, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ;

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "di waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Ad.1.Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang bahwa Faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa **YUDIONO Als. BARI** dengan yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yang mana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti bahwa terdakwa **pada Rabu**, tanggal 30 September 2020, yang saksi duga terjadi sekitar pukul 03.00 WITA di Br. Kaja, Ds. Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung, terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 2 (dua) buah tas dengan tas pertama berupa 1 (satu) tas kain berwarna hitam putih yang didalamnya berisi dompet, KTP, 2 (dua) buah buku tabungan, SIM, dan uang sebesar Rp1.200.000,00, kemudian tas kedua berupa tas punggung berwarna hitam yang berisikan dompet, STNK, KTP, dan uang sebesar Rp700.000,00, lalu adapula 1 (satu) unit ponsel Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI I 860233404867612 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan dan barang bukti bahwa terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang berupa 2 (dua) buah tas dengan tas pertama berupa 1 (satu) tas kain berwarna hitam putih yang didalamnya berisi dompet, KTP, 2 (dua) buah buku tabungan, SIM, dan uang sebesar Rp1.200.000,00, kemudian tas kedua berupa tas punggung berwarna hitam yang berisikan dompet, STNK, KTP, dan uang sebesar Rp700.000,00, lalu adapula 1 (satu) unit ponsel Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI I 860233404867612, dan Terdakwa mempergunakan ponsel yang didapat dari hasil kejahatan seolah miliknya sendiri, serta uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan hidup pribadi Tersangka, sedangkan untuk benda lainnya sudah dibuang oleh Tersangka di sungai daerah Desa Buduk, Kec. Mengwi, Kab. Badung

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 9 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 184/Pid.B/2021/PN Dps
unsur waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa kejahatan terjadi dalam suatu ruangan tertutup yang menjadi sebuah rumah bagi saksi Endri Widayat dan merupakan bagian dari suatu rumah secara keseluruhan, lalu keberadaan Terdakwa tidaklah diketahui maupun dikehendaki oleh pemilik ruangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 03.00 WITA memasuki rumah saksi Korban melalui pintu belakang yang dibuka dengan cara mencongkel kayu pengganjal dengan menggunakan potongan seng yang ditemui di sekitar rumah saksi Korban sehingga kayu pengaitnya tidak lagi menahan pintu untuk terbuka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Ponsel Merk OPPO A5s berwarna hitam.

Saatatusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Hal 10 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban secara materiil;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban kehilangan surat berharga.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP**, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDIONO Als. BARI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Ponsel Merk OPPO A5s berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Endri Widayat

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh kami : A.A. MD Aripathi Nawaksara, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, SH.MHum dan Angeliky Handajani Day, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Hal 11 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : R. Karoen Nasution, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Heriyanti, SH.MHum.

A.A. MD.Aripathi Nawaksara,SH.MH.

2. Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH

Hal 12 dari 12 Putusan Pidana Nomor 184/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)